



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dayu, 23 Agustus 1986, NIK 6213056308860001, umur 37 tahun, agama Katholik, pendidikan

S-1 (Strata Satu), pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Desa XXX, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada Alamat email santhayuhanasantha@gmail.com / 082284576015, Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkoh, 15 Juli 1986, NIK 6213051507060002, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA

(Sekolah Lanjut Tingkat Atas), pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Palangka

Raya, no Hp : 082350443236, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dan mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan register perkara nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Tml tanggal 28 Februari 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/22/11/2006 tanggal 29 Maret 2006;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX, Kabupaten Barito Timur dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bermama:
 - ANAK I,
 - ANAK II;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan : Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan. Karena sifat Tergugat yang demikian Penggugat memutuskan untuk Kembali ke Agama Penggugat sebelum menikah yaitu Katholik, hal tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan maret tahun 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Santa terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ijin Hakim Tunggal Nomor : 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- ❖ bahwa tergugat seorang muallaf, namun selama menikah dengan tergugat tidak pernah di bimbing ajaran islam.
- ❖ bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun 2010 mulai ada masalah karena tergugat suka minum-minuman keras, berjudi, main perempuan serta suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- ❖ bahwa karena tidak diperdulikan tergugat, maka pada Maret 2020 penggugat pulang kerumah orangtua penggugat. Awalnya penggugat masih muslim, namun karena tidak diperdulikan dan marah terhadap sikap tergugat maka penggugat memutuskan kembali ke agama katholik.
- ❖ bahwa ketika menjadi muallaf, Kartu Tanda Penduduk penggugat tidak pernah dirumah di bagian agama, sehingga tercatat kristen.

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/22/11/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat tertanggal 02 Maret 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat dihadapan Kepolisian Resort barito Timur tertanggal 21 Februari 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **SAKSI I**, Tempat/Tanggal lahir : Dayu, 25 Mei. 1973, agama Khatolik, saksi adalah kakak kandung penggugat,

saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di Desa XXX, Kabupaten Barito Timur serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah melihat dan mendengar sendiri ketika bertengkar tersebut;
- bahwa penyebabnya karena : suka minum-minuman keras sampai mabuk, judi dan main perempuan;
- bahwa sekitar tahun 2020 antara pemnggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dimana penggugat yang pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat;
- Bahwa penggugat adalah muallaf, namun selama menikah tidak pernah dibimbing agama islam oleh tergugat, sehingga penggugat kecewa;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mempedulikan penggugat sampai sekarang akhirnya penggugat kembali ke agama semula yaitu khatolik;
- bahwa antara penggugat dan tergugat pernah membuat surat pernyataan di depan ketua RT serta dihadapan Kepolisian yang pada intinya antara penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati penggugat dan tergugat agar bisa rukun lagi bersama tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

II. **SAKSI II**, Tempat tanggal lahir: Asak, 05 Mei. 1975, agama Katholik, saksi adalah kakak ipar penggugat, saksi

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat serta penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Desa XXX, Kabupaten Barito Timur serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 6 (enam) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah mendengar dan melihat sendiri perselisihan serta pertengkaran tersebut;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi bahkan pernah menggadaikan sepeda motor ketika kalah main judi;
- Bahwa akibatnya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa penggugat adalah seorang muallaf, namun tidak pernah mendapat bimbingan dari tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat pernah membuat surat pernyataan di depan saksi karena saksi sebagai ketua RT setempat;
- Bahwa keluarga pernah menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat agar bisa rukun lagi, namun tidak berhasil;
- selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa penggugat telah mencukupkan alat buktinya serta menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim menjatuhkan putusan hasil musyawarah Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/22/11/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 2010, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sehingga tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pemikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengaran sejak tahun 2010 serta pada bulan Maret 2020 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara *a quo* Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi penggugat, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3., P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai P.4 tersebut berupa fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Kartu Tanda penduduk atas nama penggugat. Alat bukti ini digunakan karena ada perbedaan nama penggugat yang ada di dalam Buku Nikah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berdasarkan bukti ini maka terbukti bahwa Santa Yohana alias Santha Yuhana adalah orang yang sama yaitu penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat pernah membuat surat pernyataan tentang rumah tangga mereka. Alat bukti ini bernilai bebas dan tidak dapat berdiri sendiri harus ditambah dengan alat bukti lainnya. Sehingga alat bukti ini bernilai sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang tentunya dianggap lebih mengetahui hal ikhwal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan sejak tahun 2020 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, maka amanat pasal Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada Pengadilan cq. Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal dipersidangan, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) tahun lalu menurut saksi-saksi dan sejak tahun 2010 menurut penggugat rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sejak Maret 2020 penggugat dan tergugat pisah rumah dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, main judi, main perempuan, suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
4. Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil serta pernah dibuatkan surat pernyataan di depan Ketua RT dan Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, maka Penggugat dengan Tergugat sebagai sebuah keluarga dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum poin 2 dan 3, Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menautkan dua insan yang berbeda fikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersama justru sebaliknya yang terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai 6 (enam) tahun yang lalu menurut saksi-saksi dan sejak tahun 2010 menurut penggugat dan akhirnya sejak Maret 2020 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana saksi-saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan antara penggugat dan tergugat dan antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah maka hal tersebut merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*), hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. SEMA No. 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang diketahui oleh saksi-saksi serta gagalnya usaha penasehatan oleh saksi-saksi dan keluarga serta sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4, meskipun telah dilakukan upaya penasihatan secara maksimal oleh Keluarga, Hakim dan saksi-saksi dalam persidangan ditambah penggugat dan tergugat telah membuat surat pernyataan di depan RT dan Kepolisian (bukti P.3 dan P.4), maka dengan kondisi yang demikian Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan, sehingga Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأِ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim juga berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut dan akhirnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, **segala** ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriah* oleh H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., MH., sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Asmuni, S.Ag sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

H. Rofik Samsul Hidayat,S.H, MH.

Panitera

Asmuni, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses/ATK | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 560.000,00 |
| - PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 705.000,00 |

(tujuh ratus lima ribu rupiah).